



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/ 2021/ PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Thie Kian Heng Alias Yosep Thie**, berkedudukan di Jalan Trikora RT/RW 002/Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus George Kartutu, SH beralamat di Jalan Kebun Kepala Belakang Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 06/ SKH PERDATA/KAI/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Martina Sawy**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 02/RW 00, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Thomas Borlak**, bertempat tinggal di Jalan Utarum, Pasir Lombo, RT 11/RW 00 Kampung Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Patrisius Heatubun**, bertempat tinggal di Jalan Utarum, Pasir Lombo, RT 11/RW 00 Kampung Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat , sebagai **Tergugat III**;
4. **Frederikus Babaubun**, bertempat tinggal di Jalan Utarum, Pasir Lombo, RT 11/RW 00 Kampung Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat , sebagai **Tergugat IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Habel Taboka**, bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasir Lombo RT 11/RW 00  
Kampung Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana,  
Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan  
secara tertulis oleh Penggugat pada tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2021  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada  
tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah memiliki sebidang tanah yang bersertifikat  
dengan luas + 1.520 M2 (Seribu Lima ratus dua Puluh Meter Persegi) sesuai  
sertifikat hak milik Nomor : 97/Trikora, beralamat di Jalan Utarum Pasir  
Lombo Pasir Lombo Kecamatan Kaimana. Dahulu bernama Kecamatan  
Kaimana yang masih beradiah dibawah Pemerintahan Kabupaten Fak-fak  
Propinsi Papua Irian Jaya, sekarang telah berubah status hukumnya menjadi  
Kabupaten Kaimana Propinsi Papua barat. (Bukti P-1).
2. Bahwa tanah **PENGUGAT** yang terletak dijalan Utarum Pasir Lombo, Desa  
Trikora Kecamatan Kaimana, Propinsi Papua Barat Dengan batas-batas tanah  
sebagai berikut,
  - Sebelah utara berbatasan dengan Luter Mintha Alolingi/Suprianto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Fredy Ang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kelapa tanah milik Undang  
Soleh/Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Magdalena Ang/Sesuai Sertivikat 96Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;
1. Bahwa selanjutnya tanah milik **PENGUGAT** dahulu berasal dari Moy Yali  
Ufnia dan diserahkan hak penuh tanah tersebut kepada saudara La Halimu  
hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan Surat Keterangan Bukti Pemilikan  
Tanah Adat pada Tahun 1993 oleh Pemerintah Kampung/Desa Trikora dan  
ditandangani kepala Kampung Trikora Waryeni Waita mengetahui Camat  
Kaimana Drs.Y.Awoitau kemudian tanah tersebut dijual/dihibahkan kepada  
Ibu A. Ambarura. (Bukti P-2),

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah milik **PENGUGAT** dibuktikan juga dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Jual Beli antara La Halimu dan Ibu A. Ambarura dengan nilai penjualan 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ). (Bukti P-3);
3. Bahwa selanjutnya Tanah Milik **PENGUGAT** juga dibuktikan dengan Kwitansi Pembelian antara Ibu A. Ambarura dan Bapak Almahrum La Halimu dengan nilai pembelian Tanah 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah. (Bukti P-4);
4. Bahwa hak kepemilikan/hak Adat diperkuat dengan dikeluarkan Surat Penyerahan Tanah Adat pada tahun 1972 yang masing-masing ditandatangani Bapak (Alm) NAIRING SIMORA (dahulu Kepala Kampung/Desa Trikora Kaimana), Bapak (Alm) Moy YALI UFNIA (dahulu Kepala Kampung/Desa Trikora Kec.Kaimana) dan Bapak (Alm) M.LAWAY (dahulu Kepala Kampung/Desa Trikora Kecamatan Kaimana), menyerahkan Tanah Adat yang terletak pada daerah kekuasaan kami antara lain :
  - Daerah Bantemi satu kebun
  - Daerah Tanjung Simora satu kebun
  - Daerah Pasir Lombo satu kebun

Kepada anak kami Almahrum Bapak La Halimu. Tanah tersebut merupakan tanah adat dari hak kami penuh kepada anak kami tersebut.(Bukti P-5);

5. Bahwa pada 1 Mei 1997 Bapak Luter Mintho Alolingi menjual tanah tersebut kepada Bapak Thie Kiang Heng Alias Yosep Thie sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ). Hal ini dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor : 21 / Jb / KAIMANA / 1997 dan ditandatangani bersama baik pihak penjual dan pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Bukti P-6).
6. Bahwa pada tahun 1997 **PENGUGAT** Secarah hukum berhak mendapatkan Izin Pemindahan Hak dengan dikeluarkannya Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak yang awalnya Sertivikat merupakan hak milik saudara Luter Mintha Alolingi dibalik nama atas nama Tuan Thie Kiang Heng Alias Yosep Thie.dengan Luas 1.520 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh meter persegi).(Bukti P-7)
7. Bahwa kepemilikan **PENGUGAT** atas objek sengketa ini didasarkan pada Sertivikat Hak Milik Nomor : 97 / Trikora Kampung / Desa Trikora sekarang Daerah Pasir Lombo, dimana sertivikat hak milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna dan kuat menurut hukum, sehingga tindakan **PARA TERGUGAT** yang menyerobot dengan membangun bangunan rumah diatas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** kemudian mengklaim sepihak Tanah milik **PENGGUGAT** yang sekarang menjadi Objek Sengketa adalah tanah yang merupakan milik almahrum ayahnya Bapak Zet Sawy yang diwariskan kepada **TERGUGAT I** ;
9. Bahwa selanjutnya tanah yang menjadi hak milik sepenuhnya **PENGGUGAT** dan sekarang menjadi objek sengketa tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT I** kemudian menjual tanah tersebut yang bukan menjadi miliknya kepada **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** ;
10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dengan mengklaim sepihak tanah yang menjadi objek sengketa dan menjual tanah milik **PENGGUGAT** kepada Pihak **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V**, yang adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**;
11. Bahwa tanah milik **PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa diatasnya dikuasai/diseroboti oleh **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V**;
12. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** dengan menguasai/menyerobot tanah milik **PENGGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa pada akhir Desember 2003, **TERGUGAT I** mendatangi Toko yang merupakan kediaman atau tempat tinggalnya Penggugat dan menanyakan tentang tanah(kintal) yang menjadi milik **PENGGUGAT**. Pertanyaannya adalah dari mana **PENGGUGAT** membeli tanah(kintal) tersebut, karena menurut **TERGUGAT I** tanah yang sekarang dimiliki oleh **PENGGUGAT** adalah tanah(kintal) milik orang tuanya Almahrum Ayahnya Zeth Sawy, namun **PENGGUGAT** tetap pada pendiriannya bahwa tanah yang dibeli dari Ny. Adolfinia Ambarura (suami dari mintha alolingi) secara hukum tanah tersebut telah memiliki bukti-bukti yang lengkap berupa surat pelepasan dan sertivikat namun **TERGGUGAT I** tetap juga pada pendiriannya bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuannya Almahrum Ayahnya Zet Sawy dan sempat menawarkan kepada **PENGGUGAT** untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) namun jawaban dari **PENGGUGAT** adalah “ tunggu saya balik dari Surabaya baru kita bicarakan kembali”. Diawal tahun 2004, ketika **PENGGUGAT** balik dari Surabaya dan tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** ternyata bahwa **TERGUGAT I** telah menjual tanah milik suami dari **PENGGUGAT** (Thie Kieng Heng alias Yosep Thie)

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang yang di Phk dari P. Adi Jaya dan selanjutnya di Tahun 2008 **TERGUGAT II** kemudian kembali menjual tanah milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT III** tanpa sepengetahuan dan seizin **PENGUGAT**;

14. Bahwa segala upaya sudah dilakukan oleh **PENGUGAT** selaku pemilik sah atas tanah yang menjadi Objek Sengketa dengan cara menunjukkan bukti-bukti Hukum yang menyatakan bahwa pemilik sah atas tanah tersebut adalah Milik **PENGUGAT** sepenuhnya kepada **TERGUGAT I** namun tetap saja tidak mengindahkan dan tetap menjual tanah bukan miliknya tersebut kepada **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** ;
15. Bahwa terhadap Tanah Milik **PENGUGAT** yang menjadi Objek Sengketa pernah pada Tahun 2005-2006 **PENGUGAT** menyuruh **TERGUGAT VII** untuk memasang/menancap Papan Nama diatas tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa yan tulisan papan nama tersebut bahwa Tanah ini Milik Toko Surya;
16. Bahwa atas perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut, pada tahun 2004 dan Tahun 2008 **PENGUGAT** melaporkan ke Polres Kaimana tentang dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sekaligus **PENGUGAT** berharap pihak kepolisian untuk mempertemukan **PARA TERGUGAT** untuk ada didalam proses mediasi guna penyelesaian atas tanah milik Penggugat namun **PARA TERGUGAT** tetap tidak menunjukan itikad baik dengan tetap bertahan/tidak mau keluar dari tanah milik **PENGUGAT** bahkan mendirikan bangunan yang permanen diatas tanah milik penggugat yang sekarang menjadi lokasi dari Objek Sengketa;
17. Bahwa untuk mengklarifikasi letak-letak atau batas-batas tanah milik **PENGUGAT** kepada Para Pihak yang bersengketa maka atas permintaan penggugat maka pada Tahun 2004 Pemerintah Kampung / Desa Trikora mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 31 / sket / VII / 2004 yang menerangkan :
  - Tanah Garapan Sdri Martina Sawi (Ibu dari Marko Sawi) tertanggal, 21 Mei 2004, menurut keterangan yang bersangkutan pada waktu mengantar Surat Keterangan Bukti Tanah Garapan/Adat untuk ditandatangani. Lokasinya berada di Pasir Lombo bagian dalam, bukan dibagian pinggir jalan;
  - Sejak La Halimu dan almarhum Bapak Zet Sawi membuka kebun di Pasir Lombo tidak pernah terjadi selisih paham karena batas kebun. Demikian juga ketika tanah Garapan mereka pindah tangan ke pihak II. jadi masing-masing mengarap/berkebun diatas tanah Garapan sendiri. Dengan demikian jelas bahwa ex. Tanah Garapan Bapak Almahrum La Halimu

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah tanah Garapan almarhum Bapak Zet Sawy, atau sebaliknya, tanah Garapan almarhum Bapak Zet Sawy bukanlah tanah Garapan Almarhum Bapak La Halimu. (Bukti P-8);

18. Bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT I menjual tanah milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII**, adalah bertentangan dengan hukum karena secara hukum Pengugatlah yang berhak atas tanah tersebut karena tanah yang dimiliki Pengugat memiliki landasan pembuktian hukum yang kuat yakni didasarkan pada Akta Jual beli Nomor : 21 / JB / KAIMANA / 1997, dan diperkuat dengan diterbitkan Sertifikat Nomor 97;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dapat dijadikan Persyaratan Pembuatan Akta atau Sertifikat Tanah diantaranya ialah Akta Jual Beli Tanah. Untuk Akta Jual Beli Tanah saat ini dimiliki atau dipegang oleh **PENGUGAT**;
20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata :  
“ **Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum acara diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan** ”
21. Bahwa pengertian Sertifikat Tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang - undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi
  - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 PP 24/1997, yaitu:

*“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*

23. Bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa yang secara hukum adalah milik **PENGUGAT** secara rutin, dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Wujud Tanggung Jawab Pemilik Tanah terhadap Negara.(Bukti P-9);

24. Bahwa dari uraian diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, tersebut sangat dirasakan oleh **PENGUGAT** yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil

Merupakan kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, II, III, IV, V** atau **PARA TERGUGAT** terkait dengan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh **PENGUGAT** dikemudian hari apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** dari tahun 1997 sampai 2020 dimana dalam perencanaan **PENGUGAT** kedepan akan membangun rumah kos-kosan dibelakangnya terdapat 6 ( enam ) rumah barak dengan ukuran lebar 6 meter panjang 10 meter ( 6 x 10). Luas Tanah milik **PENGUGAT** ( Thie Kiang Heng ) 1.520 M<sup>2</sup> ( Seribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi ). Ukuran Tanah 40 x 40 M<sup>2</sup>.

- Perbulan Tahun 2003-2005 = Rp.600.000 Perbulan > 3 Tahun > 36 bulan. 36 x 600.000 > terdapat 6 kamar x 18.000.000 = 129.600.000.
- Disamping kiri dan kanan terdapat 10 kamar dengan ukuran 5 lebar dan panjang 10 (5x10). Perbulan tahun 2003 - 2005 = 500.000 / bulan. 2003-2005 terdapat 3 tahun = 36 bulan. 36 x 500.000/bulan = 18.000.000. ada terdapat 10 kamar x 18.000.000 = 180.000.000

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah kos-kosan di belakang terdapat 6 rumah barak dengan ukuran lebar Harga sewa kos / rumah barak dibelakang 6 x 10 tahun sejak 2011 - 2015 perbulan = 1.000.000 / bulan. 2011-2015 terdapat 5 tahun = 60 bulan.  $60 \times 1.000.000 = 60.000.000$ . Ada terdapat 6 kamar x  $60.000.000 = 360.000.000$ .
- 6 meter (6 x 10) perbulan tahun 2006 – 2010 = 800.000/bulan.2006 – 2010 terdapat 5 tahun = 60 bulan. Ada terdapat 6 kamar x  $48.000.000 = 288.000.000$ .
- Disamping kiri dan kanan terdapat 10 kamar dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 10 meter (5x10). Perbulan tahun 2006-2010 = 700.000/ bulan. 2006 -2010 terdapat 5 tahun = 60 bulan.  $60 \times 700.000 = 42.000.000$ . ada terdapat 10 kamar x  $42.000.000 = 420.000.000$ .
- Harga sewa kos/ rumah barak disamping kiri dan kanan dengan ukuran 5 x 10 tahun 2011 – 2015 perbulan 90.000/ bulan. 2011-2015 terdapat 5 tahun = 60 bulan.  $60 \times 900.000 = 54.000.000$ . Ada terdapat 10 kamar x  $54.000.000 = 540.000.000$ .
- Harga sewa kos/ rumah barak dibelakan 6x10 tahun 2016 -2020 perbulan = 1.200.000 = 72.000.000. Ada terdapat 6 kamar x  $72.000.000 = 432.000.000$
- Harga sewa kos/ rumah barak disamping kiri dan disamping kanan dengan ukuran 5 x 10 tahun 2016 - 2020 perbulan = 1.100.000/ bulan. 2016 – 2020 kamar x  $66.000.000 = 660.000.000$ .

## REKAPITULASI

NO	TAHUN	NILAI (Rp)
1	2003-2005	129.600.000
		180.000.000
2	2006-2010	288.000.000
		420.000.000
3	2011-2015	360.000.000
		540.000.000
4	2016-2020	432.000.000
		660.000.000
Total Seluruhnya		3.009.600.000

- Kerugian Moril





Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat selalu gelisa, kuatir akan tanah yang menjadi miliknya dan belum adanya kepastian hukum.

25. Bahwa terkait rincian Kerugian Materil maupun moril / inmateril itu diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam Hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka, dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum tuntutan Ganti Rugi diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya "***Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan***". Menurut **Prof. ROSA AGUSTINA** dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum," menerangkan bahwa : "***Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "Scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh pasal 1246 KUHPerdara dinamakan "Konsten scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga). Kemudian, dalam buku yang sama Prof. ROSA AGUSTINA juga menerangkan bahwa Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata / tidak nyata telah dideritannya (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Inmateril)***". (dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994)
26. Bahwa keberadaan, **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** diatas Objek Sengketa telah bertentangan dengan hukum, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menghukum **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V**, dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya membongkar seluruh seluruh bangunan rumah permanen dan atau mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada **PENGUGAT** tanpa suatu beban apapun juga;
27. Bahwa apabila **PARA TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum **PARA TERGUGAT** di hukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupaiah) setiap hari keterlambatan; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGUGAT** dalam hal ini, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **B. TUNTUTAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil surat gugatan diatas, **PENGUGAT** mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Melawan Hukum **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Objek Sengketa adalah milik **PENGUGAT** sesuai Sertifikat Nomor 97 / Desa Trikora yang beralamat di Daerah Pasir Lombo, Kampung / Desa Trikora, Kaimana.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dengan mengklaim sepihak tanah milik **PENGUGAT** adalah milik Almahrum Ayahnya Bapak Zet Sawy dan menjual Tanah milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
4. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** yang menyerobot / menguasai dengan membangun bangunan permanen diatas Objek Sengketa adalah **Perbuatan Melawan Hukum** dan telah menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**.
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi atas tindakan menyerobot /menguasai tanah milik **PENGUGAT** selama penguasaan atas tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut sebesar Rp.3.009.600.000,- ( Tiga Milyar sembilan ribu enam ratus ribu rupiah );
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.150.000,00 - ( Seratus lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum **TERGUGAT I** untuk tunduk dan patut pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **PARA TERGUGAT** (uitvolbaar bijvorlaad);
9. Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan melalui Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya melalui permohonan pencabutan perkara perdata nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn secara Tertulis pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan alasan bahwa Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut surat gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, apabila jawaban telah diajukan, maka pencabutan surat gugatan hanya dapat terjadi setelah adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena perkara baru sebatas memeriksa kehadiran para pihak, serta Gugatan belum dibacakan dan para Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut, maka pencabutan gugatan tidak perlu melalui izin dari para Tergugat sehingga permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat adanya pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 12 / Pdt.G/ 2021 / PN.Kmn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.350.000.- (Satu Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh Kami, Dinar Pakpahan, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S. H. dan Andi Pambudi Utomo, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn tanggal 25 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumbansiantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S. H.

Dinar Pakpahan, S. H., M. H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharim Lumbansiantar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp200.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.040.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.350.000,00;

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kmn